

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TANGERANG



Jalan Perintis Kemerdekaan 1 RT.007/RW.003 Gedung Ketenagakerjaan Lantai I dan III,
Babakan, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118 15118 02155770275

<https://disdukcapil.tangerangkota.go.id/>

Pelayanan Penerbitan KTP Elektronik (KTP-el) karena Rusak/Hilang/Perubahan Data untuk WNA melalui Loket

No. SK : 800/KEP.38-DUKCAPIL/2022

Persyaratan

1. Mengisi form F1-02
2. KTP-el lama (jika perpanjangan KTP-el)
3. KTP-el dan fotocopy surat keterangan/ bukti perubahan data (jika perubahan data)
4. Fotocopy KTP-el dan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian (jika hilang)
5. KTP-el rusak (jika rusak)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TANGERANG



Jalan Perintis Kemerdekaan 1 RT.007/RW.003 Gedung Ketenagakerjaan Lantai I dan III,
Babakan, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118 15118 02155770275

<https://disdukcapil.tangerangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Tangerang / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG

1. Pemohon mengambil nomor antrian
2. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan
3. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan berkas
4. Petugas Pelayanan melakukan pengecekan database
5. Petugas Pelayanan menyerahkan data pemohon kepada Kasi Pendataan Penduduk
6. Kasi Pendataan Penduduk melakukan validasi dan verifikasi data pemohon
7. Operator Kartu Keluarga melakukan update perubahan elemen data dan mengajukan usulan Kartu Keluarga WNA (TTE) kepada Kasi Identitas Penduduk
8. Kasi Identitas Penduduk mengajukan Sertifikasi Elektronik Kartu Keluarga WNA (TTE) kepada Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk
9. Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk memverifikasi Sertifikasi Elektronik Kartu Keluarga WNA (TTE)
10. Kepada Dinas melakukan Sertifikasi Elektronik Kartu Keluarga WNA
11. Operator Kartu Keluarga mendownload Kartu Keluarga WNA (TTE) dalam format file PDF dan mengirimkannya melalui Whastapp/email pemohon
12. Petugas Pelayanan mengusulkan pengajuan cetak KTP-el WNA Rusak/Hilang/Perubahan Data kepada Kasi Identitas Penduduk
13. Kasi Identitas Penduduk memverifikasi data pengajuan cetak KTP-el WNA
14. Petugas cetak KTP-el mencetak KTP-el WNA
15. Pemohon mengambil KTP-el WNA yang telah tercetak dan menerima Kartu Keluarga WNA (TTE) yang telah dikirimkan

Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP Elektronik

Pengaduan Layanan

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TANGERANG



Jalan Perintis Kemerdekaan 1 RT.007/RW.003 Gedung Ketenagakerjaan Lantai I dan III,
Babakan, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118 15118 02155770275

<https://disdukcapil.tangerangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Tangerang / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1. Melalui ruang pengaduan
KOTA TANGERANG
2. Melalui kotak saran
3. Melalui email: disdukcapil@tangerangkota.go.id
4. Melalui Instagram: @disdukcapiltangerangkota
5. Melalui aplikasi Tangerang Live (LAKSA)
6. Melalui whatsapp 085156524855